



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIMAS ARIA NUGRAHA Bin UCOK DANU;**
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum BTN Sumur Buang RT.002/RW.006 Desa Kaduagung Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Cahayawaty, S.H, Harry S Siregar, S.H dan Yani Suryani, S.H yang merupakan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru yang beralamat di Jalan Jalan R.A Kartini No.26 Rangkasbitung sebagaimana Penetapan Nomor /Pen.Pid/PH/I/2024/PN Rkb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS ARIA NUGRAHA Bin UCOK DANU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan RI sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III paragraf 11, pasal 59, 60 Jo pasal 10 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIMAS ARIA NUGRAHA Bin UCOK DANU** berupa pidana Penjara selama 12 (dua belas) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kain warna Abu-abu yang didalamnya berisikan 26 strip obat jenis Tramadol dengan jumlah 260 butir, 23 (dua puluh tiga) plastic klip bening yang masing masing berisikan 5 (lima) butir obat Jenis Hexymer dengan jumlah 115 butir obat Hexymer, 3 (tiga) pak plastic klip bening kosong;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic hitam berisikan 6 (enam) butir tramadol dalam bentuk strip , 16 plastik klip bening berisikan masing-masing 5 (lima) butir obat jenis Hexymer dengan jumlah total 80 butir dan 2 (dua) pak plastic klip bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 unit Handphone merk Oppo warna biru simcard XL dengan nomor 087782176678;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringan hukum terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DIMAS ARIA NUGRAHA BIN UCOK DANU** secara bersama-sama **PUJA IRMAWAN Bin WAWAN NIRWAN** (berkas perkara diajukan secara terpisah/split) pada hari Minggu tanggal, 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 , bertempat di Saung bambu depan rumah PUJA IRMAWAN Bin WAWAN NIRWAN di Kp. Kaduagung, RT/RW 007/004 Kel/Ds Kaduagung Timur, Kec. Cibadak, Kab. Lebak-Banten atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal adanya penangkapan terhadap **PUJA IRMAWAN Bin WAWAN NIRWAN**(berkas perkara diajukan secara terpisah) dan terdakwa yang dilakukan oleh para saksi dari anggota kepolisian satnarkoba Polda Banten yakni saksi **KIKI FIRMANSAKSIH Bin SALEMAN,S.E** bersama saksi BRIPDA **RIHANUDIN Bin ARIFIN** dan dibantu rekan satu tim dari tim opsional Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten, yang berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di daerah Kp. Kaduagung, RT/RW 007/004 Kel/Ds Kaduagung Timur, Kec. Cibadak, Kab. Lebak Provinsi Banten dan sekitarnya terdapat aktivitas jual beli obat – obatan tanpa ijin edar yakni berupa Hexymer dan Tramadol yang bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter dan dijual secara bebas dan tanpa ijin edar. Sumber informasi tersebut menerangkan bahwa orang yang diduga menjual obat Hexymer dan Tramadol tanpa menggunakan resep dokter tersebut yaitu dua orang laki-laki bernama DIMAS ARIA NUGRAHA BIN UCOK DANU/terdakwa dan **PUJA IRMAWAN Bin WAWAN NIRWAN**, juga pemberi informasi j memberitahukan ciri-ciri fisik dari terdakwa dan **PUJA IRMAWAN Bin WAWAN NIRWAN** serta alamat tempat tinggalnya (rumahnya). Berdasarkan dari informasi tersebut para saksi anggota kepolisian tersebut melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut untuk memastikan kebenarannya.
- Bahwa sampai akhirnya , pada pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, sekira pukul 21.00 WIB para saksi anggota kepolisian subdit 2 ditresnarkoba Polda Banten langsung mendatangi kelokasi di Kampung Kaduagung, RT/RW 007/004, Kelurahan/Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dimana para saksi mendapatkan ciri-ciri dari yang dicari selanjutnya mendapatkan ada 2 (dua) orang laki-laki duduk di Saung bambu sedang menjual obat-obatan keras tanpa ijin edar kemudian para saksi menghampiri. Terdakwa dan kawannya tersebut (**PUJA IRMAWAN**), selanjutnya para saksi dan tim menangkap langsung dan dilanjutkan melakukan penggeledahan badan ,pakaian dan tempat , lalu para saksi menemukan terdakwa dan rekannya **PUJA IRMAWAN Bin WAWAN NIRWAN** sedang menjual Obat Tramadol dan Hexymer tanpa ijin edar di Saung bambu tepatnya didepan rumah **PUJA IRMAWAN BIN WAWAN** (rumah istri **PUJA IRMAWAN**). Lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian/tempat terhadap terdakwa dan rekannya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu, yang di dalamnya berisikan 26 (dua puluh

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rkb



enam) strip obat jenis TRAMADOL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh), 23 (dua puluh tiga) lembar plastic klip bening yang masing-masing berisikan 5 (lima) butir obat jenis HEXYMER dengan jumlah total keseluruhan 115 (seratus lima belas) butir, 3 pak plastic klip bening, serta uang tunai sebesar Rp.1.560.000.- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang di duga adalah sebagai hasil dari penjualan obat jenis HEXYMER dan obat jenis TRAMADOL yang ditemukan diatas saung bambu, berikut 1 (satu) buah plastic hitam berisikan 6 (enam) butir obat Jenis TRAMADOL dalam bentuk strip. Diakui terdakwa obat-obatan tersebut adalah milik PUJA IRMAWAN BIN WAWAN, terdakwa hanya menjualkan dan mendapat gaji Rp. 100.000 / hari dari PUJA IRMAWAN.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual obat –obatan hexymer dan Tramadol karena tidak ada pekerjaan lain untuk mencari keuntungan uang
- Bahwa saat ditanyakan terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan atau dari instansi manapun dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki standard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian.

Bahwa Perbuatan terdakwa **DIMAS ARIA NUGRAHA BIN UCOK DANU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan RI sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III paragraf 11 , pasal 59, 60 Jo pasal 10 JO Pasal 55 ayat (1) KUHP..

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DIMAS ARIA NUGRAHA BIN UCOK DANU** secara bersama-sama **PUJA IRMAWAN Bin WAWAN NIRWAN** (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal, 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 , bertempat di Saung bamboo depan rumah PUJA IRMAWAN Bin WAWAN NIRWAN di Kp. Kaduagung, RT/RW 007/004 Kel/Ds Kaduagung Timur, Kec. Cibadak, Kab. Lebak-Banten atau setidaknya-tidaknya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, **sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar dan persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu dengan Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan obat atau bahan yang berkhasiat obat dan mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan kesediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , bermula pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 21.00 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Saung bambu yang dekat rumah terdakwa di Kampung Kaduagung RT 007/RW 004 Kel.Kaduagung Timur Kec.Cibadak Kab.Lebak-Banten dan terdakwa bertemu dengan PUJA IRMAWAN BIN WAWAN NIRWAN, selanjutnya terdakwa memperoleh tambahan dari PUJA IRMAWAN BIN WAAN NIRWAN berupa 1 (satu) buah plastik warna Hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) strip Obat Tramadol yang berisikan Masing-masing 10 (sepuluh) Butir Obat Jenis Tramadol dengan jumlah total 100 (seratus) Butir obat jenis Tramadol, 15 (Lima Belas) Plastik Klip Bening berisikan Masing-masing 5 (Lima) Butir Obat Jenis Hexymer dengan total Jumlah 80 (delapan puluh) Butir Obat Jenis Hexymer dan 2 (dua) Pack Plastik Klip Bening yang akan dijualkan oleh terdakwa. Saat itu Obat Tramadol yang sudah terjual sebanyak 9 (sembilan) Strip dan 4 (empat) Butir sedangkan Obat Jenis Hexymer sudah Terjual sebanyak 14 (empat Belas) paket namun PUJA IRMAWAN kembali memberikan terdakwa berupa 15 (lima belas) Paket obat jenis Hexymer. Untuk dijual sehingga sisa yang ada pada terdakwa yang di pegang pada saat itu (ada pada terdakwa) yaitu 6 (enam) butir Obat Tramadol berbentuk strip, 16 (Enam Belas) Plastik Klip Bening berisikan Masing-masing 5 (Lima) Butir Obat Jenis Hexymer dengan total Jumlah 90 (sembilan Puluh) Butir Obat Jenis Hexymer sedangkan untuk Uang hasil penjualan langsung terdakwa berikan kepada PUJA IRMAWAN. Lalu kembali menunggu ada orang lain (konsumen) untuk membeli Obat Tramadol atau Hexymer di Saung bambu. Tidak lama kemudian terdakwa dan kawannya PUJA IRMAWAN tiba-tiba di hampiri oleh sekelompok orang dari pihak kepolisian yang berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Banten selanjutnya langsung menangkap PUJA IRMAWAN dan terdakwa dan menggeledah badan pakaian PUJA IRMAWAN

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa di Saung bambu . Adapun dalam penggeledahaan. Pihak Kepolisian , para saksi anggota kepolisian menemukan (mendapatkan) barang bukti berupa obat-obatan tertentu (keras) yang diperjualbelikan tanpa ijin edar yakni berupa :

1 (satu) buah plastik warna Hitam yang di dalamnya berisi 6 (enam) butir Obat Tramadol berbentuk strip,
16 (Enam Belas) Plastik Klip Bening berisikan Masing-masing 5 (Lima) Butir Obat Jenis Hexymer dengan total Jumlah 90 (sembilan Puluh) Butir Obat Jenis Hexymer

2 (dua) Pack Plastik Klip Bening ditemukan di genggam tangan kanan DIMAS ARYA

1 (Satu) buah tas kain warna abu-abu yang di dalamnya berisi 26 (dua puluh enam) Obat jenis Tramadol dengan Jumlah total 260 (dua ratus enam puluh) butir Obat Jenis Tramadol,

23 (dua puluh tiga) Plastik klip bening yang masing-masing berisikan 5 (lima) Butir Obat Hexymer dengan total jumlah 115 (seratus lima belas) butir Obat Jenis Hexymer

3 (tiga) Pack Plastik Klip Bening ditemukan di lantai Saung di depan DIMAS ARYA pada saat ditangkap

Uang Tunai sebesar Rp 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ditemukan di lantai saung di depan rumah PUJA IRMAWAN pada saat ditangkap .

- Selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa dan PUJA IRMAWAN , apakah masih memiliki obat Tramadol dan Hexymer dan PUJA IRMAWAN menerangkan bahwa masih ada Obat Tramadol dan Hexymer lainnya disimpan di rumah PUJA IRMAWAN. Selanjutnya baik Terdakwa dan rekannya PUJA IRMAWAN dibawa oleh Pihak Kepolisian ke rumah PUJA IRMAWAN yang tidak jauh dari Saung bamboo tersebut dan di rumah PUJA IRMAWAN (rumah istri PUJA IRMAWAN), Pihak kepolisian pun menemukan berupa 1 (satu) buah kardus bekas yang di dalamnya berisi 22 (dua puluh dua) Strip Obat Tramadol yang berisikan masing masing 10 (sepuluh) butir Obat Tramadol, dengan total Jumlah 220 (dua ratus dua puluh) Butir Obat Jenis Tramadol dan 2 (dua) Buah Plastik bening yang masing-masing berisikan 500 (lima ratus) Butir Obat Hexymer dengan total jumlah 1000 (seribu) butir Obat Jenis Hexymer dan 3 (tiga) Pack Plastik Klip Bening ditemukan di lantai di dalam kamar PUJA IRMAWAN. Selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan penyitaan dan membawa terdakwa dan PUJA

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMAWAN berikut barang bukti Obat –obatan keras berupa Tramadol dan Hexymer tanpa ijin edar tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Banten untuk diproses hokum.

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita oleh para saksi anggota kepolisian satnarkoba Polda Banten yakni dari :

PUJA IRMAWAN Bin WAWAN NIRWAN berupa :

1 (satu) buah kardus bekas yang didalamnya terdapat 2200 (dua ribu dua ratus) butir obat jenis Tramadol berbentuk strip, 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing -masing berisikan 500 butir obat Hexymer dengan jumlah total 1000 butir dan 3 (tiga) pak plastic klip bening kosong.

1 unit Handphone merk SAMSUNG warna Hitam simcard XL dengan nomor 08777441414.

DIMAS ARIA NUGRAHA Bin UCOK DANU berupa :

1 (satu) buah tas kain warna Abu-abu yang didalamnya berisikan 26 strip obat jenis Tramadol dengan jumlah 260 butir, 23 (dua puluh tiga) plastic klip bening yang masing masing berisikan 5 (lima) butir obat Jenis Hexymer dengan jumlah 115 butir obat Hexuymer, 3 (tiga) pak plastic klip bening kosong dan Uang tunai sebesar 1.560.000.- .

1 (satu) buah plastic hitam berisikan 6 (enam) butir Tramadol dalam bentuk strip , 16 plastik klip bening berisikan masing-masing 5 (lima) butir obat jenis Hexymer dengan jumlah total 80 butir dan 2 (dua) pak plastic klip bening kosong.

Ditemukan pada Terdakwa saat ditangkap.

1 unit Handphone merk Oppo warna biru simcard XL dengan nomor 087782176678.

Ditemukan di tangan kanan Terdakwa pada saat ditangkap

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual obat –obatan tanpa ijin edar berupa Hexymer dan Tramadol tersebut karena tidak ada pekerjaan lain untuk mencari keuntungan berupa uang
- Bahwa perbuatan terdakwa dan **PUJA IRMAWAN Bin WAWAN NIRWAN** dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan izin usaha dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian dari pihak yang berwenang..

Perbuatan terdakwa **DIMAS ARIA NUGRAHA BIN UCOK DANU** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan RI sebagaimana telah diubah dengan UURI

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III paragraf 11, pasal 59, 60 dan pasal 10 JO Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kiki Firmansyah Bin Saleman, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan sdr. Puja Irmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam.21.00 WIB di Kampung Kadugagung RT.007, RW.004 Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten sehubungan dengan adanya peredaran obat jenis ketersediaan farmasi didaerah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti dari atas saung tempat keduanya sedang duduk berupa 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu yang didalamnya berisikan 26 (dua puluh enam) strip obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan 260 (dua ratus enam puluh) butir, 23 (dua puluh tiga) lembar plastik bening yang masing-masing berisikan 5 (lima) butir obat jenis hexymer dengan total keseluruhan 115 (seratus lima belas) butir, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening serta uang tunai sebesar Rp 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu ditemukan kembali masih diatas saung berupa 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 6 (enam) butir obat jenit Tramadol dalam bentuka strip, 16 (enam belas) plastik bening berisikan masing-masing 5 (lima) butir obat jenis Hexymer dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir dan 2 (dua) pack plastik klip bening yang digenggam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ditanyakan obat jenis Tramadol dan Hexymer merupakan milik dari sdr. Puja Irmawan yang didapat dari sdr. Doping dan Terdakwa bekerja dengan sdr. Puja Irmawan untuk membantu menjualkan obat jenis Tramadol dan Hexymer dengan upah per hari adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr. Puja Irmawan;
- Bahwa obat jenis Tramadol yang didapat oleh sdr. Puja Irmawan sebelumnya berjumlah 2400 (dua ribu empat ratus) butir sedangkan untuk obat jenis Hexymer berjumlah 1000 (seribu) butir dan oleh sdr. Puja diberikan harga per satu butir Tramadol adalah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan untuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis Hexymer per 5 (lima) butir adalah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui uang Rp 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat jenis Tramadol dan Hexymer;
- Bahwa Terdakwa dikatakan bukan seorang apoteker oleh karena Terdakwa mengatakan belum bekerja dan dalam menjual obat jenis Tramadol maupun Hexymer tidak ada resep sehingga tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Rihanudin Bin Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan sdr. Puja Irmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam.21.00 WIB di Kampung Kadugagung RT.007, RW.004 Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten sehubungan dengan adanya peredaran obat jenis ketersediaan farmasi didaerah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti dari atas saung tempat keduanya sedang duduk berupa 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu yang didalamnya berisikan 26 (dua puluh enam) strip obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan 260 (dua ratus enam puluh) butir, 23 (dua puluh tiga) lembar plastik bening yang masing-masing berisikan 5 (lima) butir obat jenis hexymer dengan total keseluruhan 115 (seratus lima belas) butir, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening serta uang tunai sebesar Rp 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu ditemukan kembali masih diatas saung berupa 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 6 (enam) butir obat jenis Tramadol dalam bentukan strip, 16 (enam belas) plastik bening berisikan masing-masing 5 (lima) butir obat jenis Hexymer dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir dan 2 (dua) pack plastik klip bening yang digenggam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ditanyakan obat jenis Tramadol dan Hexymer merupakan milik dari sdr. Puja Irmawan yang didapat dari sdr. Doping dan Terdakwa bekerja dengan sdr. Puja Irmawan untuk membantu menjualkan obat jenis Tramadol dan Hexymer dengan upah per hari adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr. Puja Irmawan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis Tramadol yang didapat oleh sdr. Puja Irmawan sebelumnya berjumlah 2400 (dua ribu empat ratus) butir sedangkan untuk obat jenis Hexymer berjumlah 1000 (seribu) butir dan oleh sdr. Puja diberikan harga per satu butir Tramadol adalah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis Hexymer per 5 (lima) butir adalah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui uang Rp 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat jenis Tramadol dan Hexymer;
- Bahwa Terdakwa dikatakan bukan seorang apoteker oleh karena Terdakwa mengatakan belum bekerja dan dalam menjual obat jenis Tramadol maupun Hexymer tidak ada resep sehingga tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.314 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm., A.Pt. selaku Ketua Tim Pengujian Obat pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, yang telah melakukan pengujian terhadap sampel barang berupa Tablet Kuning Berlogo "mf" (Hexymer) sebanyak 20 (dua puluh) tablet, dengan hasil pengujian Identifikasi Tramadol HCl dan Identifikasi Positif Triheksifenidil HCl;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam.21.00 WIB, saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. Puja Irmawan sedang duduk disaung depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kadugagung RT.007, RW.004 Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten untuk menunggu pembeli obat jenis Tramadol dan Hexymer namun datang anggota kepolisian untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa saat itu diatas saung tempat duduk terdapat 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu yang didalamnya berisikan 26 (dua puluh enam) strip obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan 260 (dua ratus enam puluh) butir, 23 (dua puluh tiga) lembar plastik bening yang masing-masing berisikan 5 (lima) butir obat jenis hexymer dengan total keseluruhan 115 (seratus lima belas) butir, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening serta uang tunai sebesar Rp 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan selain itu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 6 (enam) butir obat jenis Tramadol dalam bentuk strip, 16 (enam belas) plastik bening berisikan masing-masing 5 (lima) butir obat jenis Hexymer dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir dan 2 (dua) pack plastik klip bening yang digenggam oleh Terdakwa;

- Bahwa obat jenis Tramadol maupun Hexymer tersebut merupakan milik dari sdr. Puja Irmawan (dalam berkas terpisah) yang diakui oleh sdr. Puja Irmawan didapat dari temannya yang bernama sdr. Doping dan Terdakwa bertugas untuk menjualkan obat jenis Tramadol dan Hexymer dari sdr. Puja Irmawan dengan upah perhari adalah sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa atas perintah dari sdr. Puja Irmawan menjual per satu butir Tramadol dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis Hexymer per 5 (lima) butir adalah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mana awalnya sdr. Puja Irmawan memberikan 2400 (dua ribu empat ratus) butir obat jenis Tramadol HCl dan 1000 (seribu) butir obat jenis Hexymer dan saat penangkapan barang bukti yang diketemukan merupakan sisa obat yang belum laku terjual sedangkan uang sejumlah Rp 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat jenis Tramadol dan Hexymer yang belum disetorkan Terdakwa kepada sdr. Puja Irmawan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bukan seorang apoteker oleh karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan dalam menjual obat jenis Tramadol maupun Hexymer tidak ada resep sehingga tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu yang didalamnya berisikan 26 (dua puluh enam) strip obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan 260 (dua ratus enam puluh) butir, 23 (dua puluh tiga) lembar plastik bening yang masing-masing berisikan 5 (lima) butir obat jenis hexymer dengan jumlah 115 (seratus lima belas) butir obat Hexymer, 3 (tiga) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 6 (enam) butir Tramadol dalam bentuk strip, 16 (enam belas) plastik klip bening berisikan masing-masing 5 (lima) butir obat jenis Hexymer dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir dan 2 (dua) pack plastik klip bening kosong;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru Simcard XL dengan nomor 087782176678;
- Uang tunai sebesar Rp 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam.21.00 WIB, saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. Puja Irmawan sedang duduk disaung depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kadugagung RT.007, RW.004 Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten untuk menunggu pembeli obat jenis Tramadol dan Hexymer namun datang anggota kepolisian untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa saat itu diatas saung tempat duduk terdapat 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu yang didalamnya berisikan 26 (dua puluh enam) strip obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan 260 (dua ratus enam puluh) butir, 23 (dua puluh tiga) lembar plastik bening yang masing-masing berisikan 5 (lima) butir obat jenis hexymer dengan total keseluruhan 115 (seratus lima belas) butir, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening serta uang tunai sebesar Rp 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan selain itu terdapat 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 6 (enam) butir obat jenis Tramadol dalam bentuk strip, 16 (enam belas) plastik bening berisikan masing-masing 5 (lima) butir obat jenis Hexymer dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir dan 2 (dua) pack plastik klip bening yang digenggam oleh Terdakwa;
- Bahwa obat jenis Tramadol maupun Hexymer tersebut merupakan milik dari sdr. Puja Irmawan (dalam berkas terpisah) yang diakui oleh sdr. Puja Irmawan didapat dari temannya yang bernama sdr. Doping dan Terdakwa bertugas untuk menjualkan obat jenis Tramadol dan Hexymer dari sdr. Puja Irmawan dengan upah perhari adalah sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa atas perintah dari sdr. Puja Irmawan menjual per satu butir Tramadol dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis Hexymer per 5 (lima) butir adalah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mana awalnya sdr. Puja Irmawan memberikan 2400 (dua ribu empat ratus) butir obat jenis Tramadol HCI dan 1000 (seribu) butir obat jenis

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hexymer dan saat penangkapan barang bukti yang diketemukan merupakan sisa obat yang belum laku terjual sedangkan uang sejumlah Rp 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat jenis Tramadol dan Hexymer yang belum disetorkan Terdakwa kepada sdr. Puja Irmawan;

- Bahwa Terdakwa mengakui bukan seorang apoteker oleh karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan dalam menjual obat jenis Tramadol maupun Hexymer tidak ada resep sehingga tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 197 Undang –Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III Paragraf 11 Pasal 59, 60 Jo Pasal 10 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : setiap orang;
2. Unsur : dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
3. Unsur : yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke person) tanpa kecuali sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (schuld) secara individual maupun bersama-sama dan harus dapat mempertanggung jawabkan segala akibat perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Dimas Aria Nugraha Bin Ucok Danu kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain yaitu Dimas Aria Nugraha Bin Ucok Danu yang diajukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur : dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang bahwa dari fakta yang ditemukan dipersidangan pada hari pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam.21.00 WIB, saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. Puja Irmawan sedang duduk disaung depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kadugagung RT.007, RW.004 Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten untuk menunggu pembeli obat jenis Tramadol dan Hexymer namun datang anggota kepolisian untuk melakukan penangkapan;

Menimbang bahwa saat itu diatas saung tempat duduk terdapat 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu yang didalamnya berisikan 26 (dua puluh enam) strip obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan 260 (dua ratus enam puluh) butir, 23 (dua puluh tiga) lembar plastik bening yang masing-masing berisikan 5 (lima) butir obat jenis hexymer dengan total keseluruhan 115 (seratus lima belas) butir, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening serta uang tunai sebesar Rp 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan selain itu terdapat 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 6 (enam) butir obat jenis Tramadol dalam bentuk strip, 16 (enam belas) plastik bening berisikan masing-masing 5 (lima) butir obat jenis Hexymer dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir dan 2 (dua) pack plastik klip bening yang digenggam oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa obat jenis Tramadol maupun Hexymer tersebut merupakan milik dari sdr. Puja Irmawan (dalam berkas terpisah) yang diakui oleh sdr. Puja Irmawan didapat dari temannya yang bernama sdr. Doping dan Terdakwa bertugas untuk menjualkan obat jenis Tramadol dan Hexymer dari sdr. Puja Irmawan dengan upah perhari adalah sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa atas perintah dari sdr. Puja Irmawan menjual per satu butir Tramadol dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis Hexymer per 5 (lima) butir adalah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mana awalnya sdr. Puja Irmawan memberikan 2400 (dua ribu empat ratus) butir obat jenis Tramadol HCI dan 1000 (seribu) butir

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis Hexymer dan saat penangkapan barang bukti yang diketemukan merupakan sisa obat yang belum laku terjual sedangkan uang sejumlah Rp 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat jenis Tramadol dan Hexymer yang belum disetorkan Terdakwa kepada sdr. Puja Irmawan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut sudah mengetahui dengan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi oleh karena Terdakwa belum bekerja;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam surat Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.314 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm., A.Pt. selaku Ketua Tim Pengujian Obat pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, yang telah melakukan pengujian terhadap sampel barang berupa Tablet Kuning Berlogo "mf" (Hexymer) sebanyak 20 (dua puluh) tablet, dengan hasil pengujian Identifikasi Tramadol HCl dan Identifikasi Positif Triheksifenidil HCl;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi secara hukum

Ad.3 Unsur : yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan.

Menimbang bahwa maksud dihubungkannya Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah untuk menentukan dan menegaskan peranan pelaku dalam peristiwa pidana; Ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan bentuk perluasan terhadap pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana. Sehingga bukan hanya seorang terdakwa saja yang dapat dikenakan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, melainkan juga "mereka yang melakukan tindak pidana", "mereka yang menyuruh lakukan tindak pidana" dan "mereka yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki peran untuk menjualkan obat jenis Tramadol dan Hexymer dengan;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini adalah keterkaitan dengan unsur kedua sebelumnya sehingga dari pertimbangan dalam unsur kedua diperoleh fakta antara peranan dari sdr. Puja Irmawan yang merupakan sebagai pemilik barang berupa obatan jenis Tramadol dan Hexymer dan untuk harga ditentukan oleh sdr. Puja Irmawan per satu butir Tramadol adalah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis Hexymer per 5 (lima) butir adalah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang didapat dari sdr. Doping sehingga keuntungan yang didapat oleh sdr. Puja Irmawan rata-rata perhari sebesar Rp

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari keuntungan tersebut, oleh sdr. Puja Irmawan memberikan gaji perhari untuk Terdakwa sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan untuk menjualkan obat jenis Tramadol dan Hexymer;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III Paragraf 11 Pasal 59, 60 Jo Pasal 10 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan masing-masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu yang didalamnya berisikan 26 (dua puluh enam) strip obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan 260 (dua ratus enam puluh) butir, 23 (dua puluh tiga) lembar plastik bening yang masing-masing berisikan 5 (lima) butir obat jenis hexymer dengan jumlah 115 (seratus lima belas) butir obat Hexymer, 3 (tiga) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 6 (enam) butir Tramadol dalam bentuk strip, 16 (enam belas) plastik klip bening berisikan masing-

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 5 (lima) butir obat jenis Hexymer dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir dan 2 (dua) pack plastik klip bening kosong;

- 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna biru Simcard XL dengan nomor 087782176678;

Terhadap barang bukti tersebut adanya keterkaitan dengan tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan kecuali Uang tunai sebesar Rp 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang didakwakan kepada terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda namun didalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan tidak menjelaskan akan denda pengganti sehingga sebagaimana dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi masa depan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka dengan memperhatikan keadaan Terdakwa yang melakukan tindak pidana oleh karena alasannya adalah ekonomi namun perbuatan Terdakwa tersebut dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang dilihat dari perbuatan Terdakwa maka bukan hanya keadilan untuk Terdakwa saja yang harus dipenuhi dalam suatu putusan Hakim akan tetapi keadilan dari masyarakat juga harus dilihat secara menyeluruh dan meluas maka akhirnya akan didapat suatu keadilan yang sebenar-benarnya dan putusan yang saat ini akan dijatuhi terhadap diri Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki sikap maupun keadaan Terdakwa dikemudian hari agar menjadi lebih baik lagi dengan tidak mengulangi

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana apapun dengan melihat tujuan dari pemidanaan adalah bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga dari pertimbangan tersebut yang telah dimuat mengenai permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan hukuman yang seringannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk masing-masing membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 197 Undang –Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III Paragraf 11 Pasal 59, 60 Jo Pasal 10 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS ARIA NUGRAHA Bin UCOK DANU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu yang didalamnya berisikan 26 (dua puluh enam) strip obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan 260 (dua ratus enam puluh) butir, 23 (dua puluh tiga) lembar plastik bening yang masing-masing berisikan 5 (lima) butir obat jenis hexymer dengan jumlah 115 (seratus lima belas) butir obat Hexymer, 3 (tiga) pack plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 6 (enam) butir Tramadol dalam bentuk strip, 16 (enam belas) plastik klip bening berisikan masing-masing 5 (lima) butir obat jenis Hexymer dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir dan 2 (dua) pack plastik klip bening kosong;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru Simcard XL dengan nomor 087782176678;
Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, Herman Siregar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H.,M.H dan Jumiati, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Intan Febrianti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Ayu Retno K.A , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan, S.H.,M.H.

Herman Siregar, S.H.,M.H

Jumiati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Intan Febrianti, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)